



Kecamatan Pelalawan

Jalan Istana Sayap Pelalawan Kelurahan Pelalawan 28353 081276152000

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pelalawan

Pelayanan Rekomendasi Penerbitan KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akte Kelahiran
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Pas foto anak ukuran 2x3 = 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasi menerima dan mencatat kedalam buku registrasi
2. Kasi memeriksa dan memparaf
3. Sekcam memverifikasi dan memparaf
4. Camat menandatangani
5. Kasi memberikan stempel dan memberikan kepada YBS serta mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan KIA

Pengaduan Layanan

Ditangani dengan baik dan benar